



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 14/PMK.010/2015

TENTANG

PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING TERHADAP IMPOR PRODUK  
*PARTIALLY*  
*ORIENTED YARN (POY)* DARI NEGARA MALAYSIA DAN THAILAND

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan, terhadap barang impor selain dikenakan Bea Masuk dapat dikenakan Bea Masuk Anti Dumping jika Harga Ekspor dari barang yang diimpor lebih rendah dari Nilai Normalnya dan menyebabkan Kerugian;
- b. bahwa sesuai hasil penyelidikan Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) terdapat bukti impor produk *Partially Oriented Yarn (POY)* secara dumping dari Negara Malaysia, Republik Korea, Republik Rakyat Tiongkok, Taiwan, dan Thailand yang menyebabkan kerugian (*injury*) terhadap industri dalam negeri dan ditemukan hubungan kausal (*causal link*) antara dumping dengan kerugian yang dialami industri dalam negeri;
- c. bahwa berdasarkan hasil penyelidikan KADI sebagaimana dimaksud dalam huruf b, melalui Surat Menteri Perdagangan Nomor: 978/M-DAG/SD/9/2014 tanggal 5 September 2014 dan Surat Menteri Perdagangan Nomor: 1127/M-DAG/SD/10/2014 tanggal 31 Oktober 2014, Menteri Perdagangan menyampaikan usulan pengenaan Bea Masuk Anti Dumping terhadap produk *Partially Oriented Yarn (POY)*

dari Negara Malaysia dan Thailand;

- d. bahwa sesuai pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c serta dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 23D ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping terhadap impor produk *Partially Oriented Yarn* (POY) dari Negara Malaysia dan Thailand;

- Mengingat :
1. [Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994](#) tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);
  2. [Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995](#) tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan [Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006](#) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
  3. [Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011](#) tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5225);

- Memperhatikan :
1. Surat Menteri Perdagangan Nomor: 978/M-DAG/SD/9/2014 tanggal 5 September 2014 perihal Permintaan Pertimbangan atas Rekomendasi KADI tentang pengenaan Bea Masuk Anti Dumping atas produk *Partially Oriented Yarn* (POY) yang berasal dari Malaysia, Republik Korea, Republik Rakyat Tiongkok, Taiwan, dan Thailand;
  2. Surat Menteri Perdagangan Nomor: 1127/M-DAG/SD/10/2014 tanggal 31 Oktober 2014 perihal Keputusan atas hasil akhir penyelidikan pengenaan Bea Masuk Anti Dumping terhadap produk *Partially Oriented Yarn* (POY) yang berasal dari Malaysia, Republik Korea, Republik Rakyat Tiongkok, Taiwan, dan Thailand;
  3. Laporan Akhir Hasil Penyelidikan Anti Dumping terhadap barang impor *Partially Oriented Yarn* (POY) dengan pos tarif

5402.46.00.00 yang berasal dari Malaysia, Republik Korea, Republik Rakyat Tiongkok, Taiwan, dan Thailand;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING TERHADAP IMPOR PRODUK *PARTIALLY ORIENTED YARN* (POY) DARI NEGARA MALAYSIA DAN THAILAND.

Pasal 1

Terhadap impor produk *Partially Oriented Yarn* (POY) dari Negara Malaysia dan Thailand berupa benang filamen sintetik (selain benang jahit), tidak disiapkan untuk penjualan eceran, termasuk monofilamen sintetik yang kurang dari 67 desitek, tunggal, tanpa antihan atau dengan antihan, tidak melebihi 50 putaran tiap meter, dari bahan poliester, diorientasi sebagian yang termasuk dalam pos tarif 5402.46.00.00 dikenakan Bea Masuk Anti Dumping.

Pasal 2

Negara asal dan nama perusahaan yang memproduksi dan/atau mengekspor produk yang dikenakan Bea Masuk Anti Dumping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan besaran Bea Masuk Anti Dumping adalah sebagai berikut:

No.	Negara Asal Barang	Nama Perusahaan	Besaran Bea Masuk Anti Dumping dalam Persentase (%)
1.	Malaysia	Recron (Malaysia) Sdn. Bhd.	9,3
		Eksportir dan/atau Eksportir Produsen Lainnya	9,3
2.	Thailand	Thai Polyester Co., Ltd	0
		Eksportir dan/atau Eksportir Produsen Lainnya	13,3

### Pasal 3

- (1) Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan tambahan bea masuk yang dipungut berdasarkan skema tarif Bea Masuk Preferensi untuk eksportir dan/atau produsen pada perusahaan yang berasal dari negara-negara yang memiliki kerjasama perdagangan dengan Indonesia.
- (2) Dalam hal skema tarif Bea Masuk Preferensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, Bea Masuk Anti Dumping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan tambahan bea masuk yang dipungut berdasarkan Bea Masuk Umum/*Most Favoured Nation* (MFN).

### Pasal 4

Tarif Bea Masuk Anti Dumping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berlaku sepenuhnya terhadap impor produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 yang dokumen pemberitahuan pabean impornya telah mendapat nomor pendaftaran dari Kantor Pabean tempat pelabuhan pemasukan sejak tanggal berlakunya Peraturan Menteri ini.

### Pasal 5

- (1) Peraturan Menteri ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal berlakunya Peraturan Menteri ini.
- (2) Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 19 Januari 2015

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 21 Januari 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 84